



P U T U S A N
Nomor 400/Pdt.G/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Laki-Laki, tempat / tanggal Lahir Wonosari, 01 Mei 1996, Warga Negara Indonesia, NIK. 1207020105960004, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SLTA/ Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Dusun IX Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ipan Suwandi, S,H dan Riyanto, S.H. Para Advokat pada "LAW OFFICE IPAN SUWANDI, S.H., & PARTNERS", yang berkedudukan di Jl. Purwo Ujung No.163 Dusun IV, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2-U4/1758/HKm.00/VII/2024, tanggal 10 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai.....
.....**Penggugat**;

L A W A N :

TERGUGAT, Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir Sukamandi Hilir, 31 Januari 1996, Warga Negara Indonesia, NIK. 1207317101960001, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Guru, yang beralamat di Dusun IX Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, saat ini diketahui bertempat tinggal di Dusun IV Desa Sukamandi Hilir, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 9 Juli 2024 dalam Register Nomor 400/Pdt.G/2024/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 24 Juni 2022 bertempat di Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-15032023-0007 tanggal 15 Maret 2023;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan tinggal bersama di rumah Penggugat di Dusun IX Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa tujuan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dengan saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, namun realitanya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada sama sekali pun merasakan sebagaimana mestinya harapan dari perkawinan tersebut;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak bulan Juni 2023 sampai dengan gugatan perceraian a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
6. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak taat kepada Penggugat selaku suami Tergugat, dan tidak adanya rasa kepedulian Tergugat terhadap Penggugat untuk memenuhi kewajibannya selaku istri yang baik, serta Tergugat berperilaku egois dan sering bertutur kata yang menyakiti perasaan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bisa menyatukan pendapat/pandangan dan sering berselisih paham dalam

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalani kehidupan rumah tangga yang mana perselisihan tersebut menyebabkan pertengkaran terjadi terus menerus;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2023 hingga gugatan perceraian a quo diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Dusun IX Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Dusun IV Desa Sukamandi Hilir, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak terwujudnya tujuan dari rumah tangga itu sendiri dan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga sulit diatasi dan tidak ada harapan hidup rukun lagi, oleh karena itu sangat beralasan hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah hancur (*broken home*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 24 Juni 2022 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-15032023-0007 tanggal 15 Maret 2023, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;.

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, "*Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono)*."

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Ipan Suwandi, S,H dan Riyanto, S.H., sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang hadir telah diupayakan Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sulaiman M, S,H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dan oleh karena itu juga sesuai dengan Pasal 154 RBg Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, tetapi para pihak berketetapan untuk melanjutkan perkara ini, kemudian dibacakan surat Gugatan dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1207-KW-15032023-0007 tanggal 15 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda buktiP-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1207020105960004, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda buktiP-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1207022003230015, tanggal 27 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Dokumentasi Tangkapan Layar dari Media Sosial Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-4;
5. Fotokopi Kesepakatan Bersama, tanggal 4 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi AKTE PASUPASU PABAGASHON PEMBERKATAN NIKAH Nomor: 08/01.3/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut diatas Fotokopi bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3 dan P-6 telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat tertanda P-4 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan saksi sebanyak 5 (lima) orang yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing – masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang mana Penggugat adalah anak saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan menjadi Saksi di dalam perkara ini terkait gugatan perceraian yang diajukan oleh anak saksi sebagai Penggugat terhadap menantu saksi sebagai Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja pada tanggal 24 Juni 2022;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah bahwa Penggugat dan Tergugat ada mencatatkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi yang beralamat di Dusun IX Desa Wonosari Kel/Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum ada dikaruniai anak;
- Bahwa Perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada tahun 2023;
- Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi mulai dari sekolah yang mana saksi sebagai orang tua tidak sanggup mengatakan permasalahannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi sejak Tergugat Pergi dari rumah;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi terlaksana;
- Bahwa Tergugat sejak 1 (satu) tahun lalu pergi dari rumah dan tidak pernah kembali;
- Bahwa Pernah ada niat keluarga untuk mendamaikan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pada saat saksi menyuruh adik saksi untuk menjemput Tergugat dan ternyata Tergugat tidak lagi ada di rumah orang tuanya dan tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata Tergugat pergi ke Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah ada membuat surat kesepakatan bersama di Kantor Desa Wonosari;
- Bahwa Surat Kesepakatan Bersama sebagaimana bukti surat tertanda P-5 tersebut yang saksi maksudkan;
- Bahwa Setahu saksi kesepakatan bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut bahwa Tergugat ingin bercerai;
- Bahwa saksi sudah membaca bukti surat tertanda P-4 yakni Dokumentasi Tangkapan Layar dari Media Sosial Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat membuat kata-kata seperti bukti surat tertanda P-4 tersebut didalam media sosial Tergugat;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah beberapa kali berselisih atau bertengkar dikarenakan Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dengan mantan pacar melalui handphone, saksi juga telah beberapa kali menasehati Penggugat dan Tergugat lalu Penggugat dan Tergugat meminta maaf, namun selalu diulang lagi masih berkomunikasi dengan mantan pacar;
- Bahwa saksi yang mengenalkan Penggugat dengan Tergugat, dan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah terlebih dahulu Penggugat dan Tergugat berpacaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Sebelum Tergugat pergi meninggalkan rumah, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat dan Penggugat ada bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saat ini Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah kira-kira sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Seingat saksi keributan di sekolah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat ajaran baru pada bulan Juli 2023;
- Bahwa Lebih dulu terjadi kejadian Tergugat pergi meninggalkan rumah lalu terjadi peristiwa kejadian disekolah;
- Bahwa Pada saat kejadian Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat ada kembali lagi ke rumah setelah dijemput didekat Yayasan Tunanetra;
- Bahwa Setelah Tergugat dijemput, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat normal kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab permasalahan yang nyata sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali, namun setelah kejadian peristiwa disekolah, Tergugat ini tidak lagi tinggal rumah melainkan pulang ke rumah orangtuanya yang berada di Pakam;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada Penggugat mengenai permasalahan apa sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat menjawab tidak ada permasalahan apa-apa;
- Bahwa Ibu Nuriamina Nainggolan memberikan informasi kepada saksi bahwa Tergugat ini pulang lebih awal karena menjenguk orang sakit di rumah orang tuanya, lalu saksi menjawab "kenapa dia pergi disaat jam tugas" kemudian Penggugat saksi telepon ternyata

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak ada diberitahu oleh Tergugat bahwa Tergugat pergi menjenguk orang sakit di Pakam;

2. Saksi II:

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat yang mana Peggugat anak kantung saksi ;
- Bahwa Pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat penyebabnya dimulai dari sekolah, kemudian Tergugat tanpa sepengetahuan Peggugat meninggalkan rumah atau pergi seorang diri pada malam hari sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa Selain pertengkaran Peggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah pada malam hari tanpa sepengetahuan Peggugat, awal mula permasalahan pertengkaran Peggugat dan Tergugat disebabkan berawal ketika disekolah masuk ajaran baru, Tergugat pergi ke Pakam ke rumah orang tuanya dengan tujuan menjenguk orang sakit namun Peggugat tidak diajak, dan ternyata di rumah orang tua Tergugat diketahui Peggugat tidak ada yang sakit;

3. Saksi III:

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat dimana saksi adalah rekan kerja Peggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena satu tempat pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Permasalahan yang terjadi antara Peggugat dan Tergugat pada saat di Sekolah bahwa Tergugat ada mengancam akan membunuh rekan kerja saksi (Ibu Nuriamina Nainggolan) melalui pesan whats app;
- Bahwa saksi membaca langsung pesan whats app tersebut dari rekan kerja saksi tersebut karena rekan kerja saksi tersebut merasa ketakutan dan menangis lalu menunjukkan pesan whats app yang diterimanya dari Tergugat tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah membaca bukti surat tertanda P-4 yakni Dokumentasi Tangkapan Layar dari Media Sosial Tergugat tersebut;
- Bahwa Seingat saksi keributan di sekolah antara Peggugat dan Tergugat terjadi pada saat ajaran baru pada bulan Juli 2023;
- Bahwa permasalahan antara Tergugat dengan Ibu Nuriamina Nainggolan Berdasarkan penilaian Tergugat bahwa Ibu Nuriamina

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan terlalu ikut campur di urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sementara Ibu Nuriamina Nainggolan ada menelepon ibu mertua Tergugat karena mau membeli gas, kemudian karena kesalahpahaman tersebut lalu ibu mertua dan bapak mertua Tergugat diundang ke Sekolah untuk di mediasi mendamaikan Tergugat dengan ibu Nuriamina Nainggolan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa kaitannya permasalahan antara Tergugat dengan ibu Nuriamina Nainggolan dengan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pada saat kejadian permasalahan di Sekolah, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;

4. Saksi IV:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga atau sededa dan rekan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi untuk menerangkan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pada saat saksi sedang berada di rumah Penggugat bahwa Penggugat curhat pernah bercerita kepada saksi bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan mantan pacar Tergugat;
- Bahwa Berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat ada didamaikan di Kantor Desa dan telah ada kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk berpisah / cerai karena tidak ada lagi kecocokkan;
- Bahwa Seingat saksi kurang lebih sudah 1 (satu) tahun, Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum ada dikaruniai anak;
- Bahwa saksi berteman dimedia sosial dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah membaca bukti surat tertanda P-4 yakni Dokumentasi Tangkapan Layar dari Media Sosial Facebook Tergugat tersebut;

5. Saksi V:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang mana Penggugat ialah sepupu saksi ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi untuk menerangkan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari permasalahan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Tergugat sendiri yang langsung bercerita kepada saksi bahwa Tergugat telah berkata-kata kasar kepada Penggugat namun Tergugat tidak menjelaskan apa penyebab Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat sakit hati kepada Tergugat karena Tergugat ada menyuruh orang lain untuk mengambil baju-baju Tergugat di rumah Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi orang tua Penggugat pernah mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan di kantor Desa karena saksi hadir langsung pada waktu itu;
- Bahwa Hasil dari perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada saat di kantor Desa bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah / bercerai karena sudah tidak lagi saling kecocokkan;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat tidak pernah datang kembali ke rumah Penggugat setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum ada dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan juga akan menanggapi pada Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Fotokopi Dokumentasi Tangkapan Layar dari Media Sosial (messenger facebook) percakapan antara Raja (Penggugat) dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda.....T-1;
2. Fotokopi Dokumentasi Tangkapan Layar dari Media Sosial (aplikasi facebook) percakapan dikolom komentar antara Aprianti Simangunsongn, Asima Br Manurung dan Raja Winson S (Penggugat), selanjutnya diberi tanda.....T-2;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hasil print out / foto Tergugat menggunakan gelang dan surat kepemilikan gelang emas, selanjutnya diberi tanda.....T-3;

4. Foto Dokumentasi Tangkapan Layar dari Media Sosial (messenger facebook) Tergugat mengirim foto Tergugat sedang di opname kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda.....T-4;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi bukti surat tertanda T-1, T-2, T-3 dan T-4 berupa fotokopi dari fotokopi surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut memenuhi persyaratan sebagai surat bukti yang sah dan secara formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah / janji didepan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah janji memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat;

Bahwa Berdasarkan cerita Tergugat kepada saksi bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah lagi dinafkahi lahir batin oleh Penggugat kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Asima Br Manurung;

Bahwa saksi melihat Penggugat berselingkuh setelah dilihatkan video oleh Tergugat dan didalam video tersebut Penggugat jalan-jalan dengan perempuan lain yang bernama Asima Br Manurung;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah kira-kira sudah 1 (satu) tahun lebih;

Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa Setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum ada dikaruniai anak;

Bahwa Video Penggugat berselingkuh tidak terlihat dengan jelas namun dari ciri-ciri laki-laki yang di dalam video tersebut adalah Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan rumah melihat status media sosial Tergugat pada saat Tergugat pergi ke Jakarta lalu setelah pulang dari Jakarta, Tergugat tidak kembali pulang ke rumah Penggugat melainkan pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan benar dan juga akan menanggapi di kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempersiapkan untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu-kesatuan dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat dan sangkalan Tergugat sama-sama mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah sebagaimana yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen berdasarkan Akte Pasupasu Pabagashon No. 08/01.3/VI/2022 an. Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Juni 2022 di HKBP Ressort Simpang Penara, yang dipimpin oleh Pendeta Pangihutan Sitompul, hal mana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No.: 1207-KW-15032023-0007 antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 24 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Deli Serdang dan atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak, dimana dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi percekcoakan, pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan: "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :



1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang “apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?”, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga menentukan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”, dan Lembaga Pendaftaran Pencatatan Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti **P-1** sampai dengan Bukti **P-6** dan menghadirkan 5 (lima) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti **T-1** sampai dengan Bukti **T-4** dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan kepada keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen berdasarkan Akte Pasupasu

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabagashon No. 08/01.3/VI/2022 an. Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Juni 2022 di HKBP Ressort Simpang Penara, yang dipimpin oleh Pendeta Pangihutan Sitompul, hal mana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No.: 1207-KW-15032023-0007 antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 24 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Deli Serdang, artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri karena telah diikat dalam perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat dan telah pula dicatat oleh lembaga pendaftaran / pencatatan perkawinan yang sah, dimana perkawinan tersebut juga telah diakui oleh Pemerintah/Negara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok persoalan **kedua** yaitu *"apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?"*, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan"*. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa gugatan perceraian dalam perkara *aquo* didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak bulan Juni 2023, akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2023 hingga gugatan perceraian *a quo* diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Dusun IX Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Dusun IV Desa Sukamandi Hilir, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sementara di sisi lain Tergugat menyatakan benar ada terjadi percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat mengatakan kata – kata tersebut karena terbawa emosi ;

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil gugatan Penggugat dan dalil sangkalan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa benar terdapat perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, halmana diketahui, bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai sebagaimana diterangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama Pernyataan Cerai yang ditanda tangani oleh Tergugat (Tergugat) dan Raja Wilson Simangungsong (Penggugat) tanggal 4 Juli 2024 (Bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat ketidakcocokkan dan telah terjadi perselisihan serta pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi"*;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan"*.
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : *"pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheellbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 terdapat kaidah hukum yaitu : *"suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"* ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *"isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila judex factie telah yakin bahwa perkawinan yang berangkutan telah pecah, dengan demikian, apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah"* ;

Menimbang, bahwa oleh dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah dapat membuktikan gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point 1 yang memohon untuk Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 2 yang memohon untuk Menyatakan demi hukum perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 24 Juni 2022 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-15032023-0007 tanggal 15 Maret 2023, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, oleh karena alasan-alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 , berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian petitum No.2 ini dapat dikabulkan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 3 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian *in casu* oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk *in casu* Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan :

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*
- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.*



Menimbang, bahwa oleh karena tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat sama dengan tempat pelaksanaan perceraian *in casu* di Kabupaten Deli Serdang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Deli Serdang untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum *aquo* tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis sudah

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 3 dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini, maka dengan demikian petitum Nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 1 dari gugatan Penggugat yang memohon untuk Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena seluruh petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum point 1 dari gugatan Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 4 yang memohon untuk menyatakan Menetapkan biaya perkara menurut hukum, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan perkara ini dan Tergugat berada dipihak yang kalah maka mengukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 24 Juni 2022 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-15032023-0007 tanggal 15 Maret 2023, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang guna dicatatkan pada daftar yang tersedia untuk itu ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara secara sejumlah Rp 208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 23 September 2024, oleh kami, T. Latiful, S.H., sebagai Hakim Ketua , Erwinson Nababan, S.H. dan David Sidik H. Simaremare, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 400/Pdt.G/2024/PN Lbp tanggal 9 Juli 2024, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **3 Oktober 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Rismanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwinson Nababan, S.H.

T. Latiful, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	58.000,00
4. Materai	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah :		Rp.	208.000,00

Terbilang : (dua ratus delapan ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 400/Pdt.G/2024/PN Lbp